

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan merangkum penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, kita dapat mencapai kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran PT. Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dalam perencanaan, pembangunan, operasional, dan pemeliharaan jalan tol serta fasilitas pendukungnya memiliki signifikansi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penyediaan infrastruktur jalan yang handal. Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, JMTO wajib mematuhi berbagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Beberapa contoh aspek dari SPM jalan tol termasuk:
 - a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol mencakup berbagai aspek, seperti kondisi fisik jalan tol, kecepatan rata-rata kendaraan, aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan;
 - b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol, seperti yang dijelaskan pada ayat (1), adalah parameter yang harus tercapai selama pelaksanaan penyelenggaraan Jalan Tol;
 - c. Evaluasi berkala atas besaran ukuran yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan terhadap fungsi dan manfaatnya;

- d. Peraturan Menteri akan mengatur lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).¹
2. PT. Jasa Marga bertanggung jawab untuk menjaga agar jalan tol selalu dalam kondisi siap operasional. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, perbaikan, dan pemastian bahwa jalan tol tetap dalam kondisi yang nyaman, aman, lancar, dan lancar bagi para pengguna jasa jalan tol. Ini adalah langkah penting untuk mencegah gangguan dan kecelakaan di jalan tol. Mengutamakan penyelesaian sengketa konsumen melalui musyawarah dan mufakat adalah pendekatan yang bijaksana. Ini mencerminkan komitmen PT. Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) agar bisa memberikan solusi yang adil dan memadai bagi para pengguna jalan tol yang mungkin mengalami masalah atau ketidakpuasan terkait pelayanan. Adanya Keputusan Direksi PT. Jasa Marga yang mengatur pedoman penanganan klaim dari pengguna jalan tol merupakan langkah yang transparan dan jelas dalam menangani permasalahan konsumen. Ini membantu dalam memberikan panduan bagi petugas yang menangani klaim dan memberikan kejelasan kepada pengguna jalan tol tentang prosedur yang harus diikuti.

Tanggung Jawab pengguna jalan tol apabila melakukan kelalaian dalam menggunakan jalan tol wajib menggati rugi atas semua kerusakan yang

¹ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2005/15TAHUN2005PP.htm> Diakses pada 10 September 2023

ditimbulkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Jalan Tol mengatur berbagai aspek terkait dengan penggunaan jalan tol di Indonesia. Pasal 86 dari peraturan tersebut mengatur kewajiban pengguna jalan tol dalam menggunakan fasilitas jasa jalan tol.

Pasal 86 ini menjelaskan beberapa kewajiban dasar yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna jalan tol, termasuk pembayaran tarif tol sesuai dengan ketentuan, penggunaan tiket atau alat pembayaran elektronik yang ditetapkan, serta ketaatan terhadap rambu-rambu, marka jalan, petunjuk petugas, dan kewajiban lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar terciptanya kedisiplinan dan keselamatan dalam penggunaan jalan tol. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. PT. Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) sebaiknya meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi terkait dengan kondisi jalan tol, pemeliharaan, dan perbaikan yang akan dilakukan. Komunikasi yang jelas dan efektif akan membantu pengguna tol memahami situasi dengan lebih baik. Selain kualitas jalan tol, keamanan juga penting. PT. Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) harus berkomitmen untuk memastikan bahwa jalan tol dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai seperti

penerangan, tanda-tanda peringatan, dan perlindungan terhadap kecelakaan.

2. Mengedukasi pengguna jalan tol tentang hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum bagi pelanggaran akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur di jalan tol.
3. Melakukan edukasi kepada para pengguna jalan tol akan tentang pentingnya keselamatan dalam berkendara, termasuk penggunaan seatbelt dan larangan penggunaan ponsel saat mengemudi.
4. Hubungan Teori yang penulis paparkan dengan isi Skripsi adalah bahwa di jalan tol ada kepastian dalam ganti rugi berupa nominal yang ditetapkan, dan juga ada aturan sesuai perundang-undangan dan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 yang tidak memberatkan pihak manapun yaitu Badan Usaha Jalan Tol dan Pengguna Jalan Tol.

